

PENGELOLAAN DANA DESA

Henry Agus Sulistiono

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Prodi Perbankan Syariah, dan Prodi Akuntansi ^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis
henryagussulistiyono@gmail.

Dwi Erlin Effendi

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
erlin.effendi@gmail.com

Jumaiyah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
mayawahidah@unisnu.ac.id

Abstract

The long-term objective of this study is to find a model of assistance for village officials in compiling village financial reports in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. In the short term, this study wants to find out how the village apparatus in preparing financial statements and what are the constraints in preparing financial statements Village. The method used in this study is to use descriptive quantitative research by collecting financial statement data in 2016 and then analyzed where this financial report will be sought in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. The results of this study are the senganbugel village government has organized a government with use the Village funds budget in accordance with the Permendagri number 113 of 2014. It's just that in the field of administration of the Village administration there is an allowance for the family which has not been regulated in the Permendagri.

Keywords: financial report, Village Government, Permengari number 113 of 2014

Ringkasan

Tujuan jangka panjang penelitian ini untuk menemukan model pendampingan bagi aparatur Desa dalam menyusun laporan keuangan Desa sesuai dengan Permendagri no 113 Tahun 2014. Dalam waktu jangka pendek penelitian ini ingin mengetahui bagaimana aparatur Desa dalam menyusun laporan Keuangan serta apa saja yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kuantitatif diskriptif dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan pada tahun 2016 kemudia dianalisis dimana laporan keuangan ini akan di cari kesesuaian dengan permendagri No 113 Tahun 2014. Hasil dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa senganbugel sudah menyelenggarakan pemerintahan dengan menggunakan anggaran dana Desa sesuai dengan permendagri nomor 113 Tahun 2014. Hanya saja pada akun bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa ada tunjangan untuk keluarga yang mana belum di atur dalam permendagri tersebut.

Kata Kunci : laporan keuangan, Pemerintah Desa, Permengari nomor 113 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Desa merupakan tolak ukur kemandirian dan kemajuan bangsa, jika sebuah negara Desanya maju maka majulah bangsa tersebut. Jika Desa merupakan tempat ketahanan pangan maka negarapun tidak akan merasakan kelaparan. Filosofi inilah yang melahirkan Undang-Undang Tentang Desa terbit pada tahun 2014^[1] yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa. Pada Bab III tentang keuangan Desa dan Aset Desa pasal 72 pointer b di sebutkan pendapatan Desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian diatur oleh Negara setiap Desa mendapatkan 1 (satu) Milyar. Implikasi dari kebijakan ini bukan berarti tidak berdampak baik dampak positif maupun negatif, dampak positif bagi Desa, Desa mampu memajukan Desanya dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak atau yang perlu diadakan, Desa juga dapat memberdayakan masyarakat Desa dengan produk unggulan yang dimiliki Desa bersangkutan.*

Namun demikian dampak negatif dari anggaran Dana Desa yang cukup besar tersebut banyak dialami Desa-Desa yang ada, terutama Desa yang belum mempunyai Sumberdaya Manusia yang

andal untuk melaporkan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan baik. Sebagaimana hasil penelitian yang di lakukan oleh Hanifah& praptoyo (2015) menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.Sementara itu penelitian Ismaildkk (2016) menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113/2014.Pelaksanaan pelaporan keuangan Desa sesuai dengan permendagri nomor 113 Tahun 2014 masih jauh dari harapan hal ini diungkapkan oleh Wahyuni (2016) Perbandingan kesesuaian pelaksanaan keuangan di desa Rowogempol pada Peraturan Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 adalah sebesar 85% dimana ada sedikit tidak kesesuaian pelaksanaan

keuangan didesa Rowogempol. Ketidaksesuaian laporan penggunaan anggaran di Desa yang mempunyai Sumberdaya Manusia masih kurang 15 % apalagi bagi Desa di mana perangkatnya Desanya secara kualitas sumberdaya manusia jauh dari harapan seperti yang terjadi di Desa Sengon bungle Jepara Suara Merdeka.Com (15 Oktober 2016) petinggi Desa sengon bugel diberhentikan dari jabatannya lantaran berbagai kasus pelaporan keuangan yang belum di selesaikan salah satu laporan keuangan tersebut adalah laporan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih focus pada bagaimana penyusunan laporan keuangannya penggunaan anggaran dana desa tahun 2016 setelah ada pergantian petinggi Desa. Penelitian ini menjadi sangat penting sekali dilakukan karna petinggi sebelumnya melanggar permendagri nomor 113 Tahun 2014 sehingga untuk membandingkan laporan keuangan sebelum ada pergantian petinggi Desa Sengon Bugel dan setelah ada pergantian petinggi desa Sengon Bungel.

Sejak tahun 2015 Desa di percaya oleh pemerintah untuk mengolah danaya

sendiri yang di ambilkan dari anggaran Pendapatan Negara (APBN) dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa, seperti tujuan pembangunan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Konsekuensi dari UU tersebut Desa harus mampu mengolah keuangan dan melaporkan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Akan tetapi banyak Desa yang belum mampu mengolah Dananya sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 sebagaimana penelitian yang di lakukan oleh Muhammad dkk (2016) permasalahan utama yang timbul dalam mengelola keuangan Desa adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113/2014

Terkait dengan pelaporan pengelolaan keuangan Desa banyak sekali desa yang masih membutuhkan

bimbingan dalam pembuatan laporan. Suci dan Sugeng (2015) dalam pelaporan keuangan Desa terutama pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Adapun laporan yang harus disiapkan oleh desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, laporan realisasi APBDes, laporan kekayaan milik Desa. Kas Bultek 14 (2014) menjelaskan Kas merupakan aset pemerintah paling lancar (likuid) dan aktif, dalam hal keuangan desa merupakan aset pemerintah Desa. Sementara buku kas umum adalah buku yang disediakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/ koreksi kesalahan pembukuan. Sutiono, Pusdiklat Akuntansi Pemerintah (2015) Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk

mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Berikut ini simulasi yang tidak menggunakan data yang

sebenarnya. Akuntabilitas sudah merupakan mandat bagi eksekutif sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan untuk mengungkapkan semua aktifitas yang dilaksanakan. Mahmudi (2010:23) mengatakan akuntabilitas adalah “Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kuantitatif diskriptif, dengan mengumpulkan data laporan keuangan pada tahun 2016 dimana laporan keuangan ini akan dicari kesesuaian dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Desa Sengon Bungel tahun Kac. Mayong Kab. Jepara. Dokumentasi akan diambil guna melengkapi data penelitian seperti dokumentasi laporan keuangan tahunan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa melalui perangkat Desa. Desa mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016. peraturan ini ditandatangani pada tanggal 7 januari 2017. Peraturan tersebut kemudian dijabarkan dalam laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBes Pemerintah Desa Sengonbungel Tahun anggaran 2016

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes
PEMERINTAH DESA SENGONBUGELTAHUN ANGGARAN 2016**

Table 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Ajud Pendapatan

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN	JUMLAH		KET
			REALISASI	KURANG /LEBIH	
1	PENDAPATAN	1.462.988.000	1.441.828.000	21.160.000	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	213.200.000	213.200.000	-	PAD
1 1 1	Hasil Usaha	213.200.000		213.200.000	
1 1 1 1	Tanah Kas Desa	213.200.000		213.200.000	
	Lelang Bondo desa & Ekx Bengkok Carik	69.000.000	69.000.000	-	
	Lelang Bengkok Petinggi dan Perangkat Desa	144.200.000	144.200.000	-	
1 1 1 2	BUMDes	-		-	
1 1 2	Hasil Aset	-		-	
1 1 3	Swadaya Partisipasi dan gotong Royong	-		-	
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	-		-	
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>	1.249.788.000	1.228.628.000	21.160.000	
1 2 1	Bantuan Keuangan dana desa	662.586.000	662.586.000	-	DD
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	32.542.000	32.542.000	-	

Kabupaten/Kota							
1	2	3	Belanja Bantuan Keuangan Kepala desa (ADD)	549.660.000	528.500.000	21.160.000	ADD
1	2	4	Bantuan Keuangan	-		-	
1	2	4 1	Bantuan Provinsi	-		-	
			Bantuan KPMD	5.000.000	5.000.000	-	
1	2	4 2	Bantuan kabupaten				
1	3	1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat		-		
1	3	2	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah		-		
			JUMLAH	1.462.988.000	1.441.828.000	21.160.000	-
			PENDAPATAN				
2			BELANJA	1.462.988.000	1.441.828.000	21.160.000	
2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	474.500.000	453.340.000	21.160.000	
2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	386.075.000	364.915.000	21.160.000	
2	1	1	Belanja Pegawai	386.075.000	364.915.000	21.160.000	
2	1	1 1	Penghasilan Tetap petinggi dan Perangkat Desa	179.400.000	167.900.000	11.500.000	ADD
2	1	1 2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.530.000	10.530.000	-	ADD
			Tunjangan Kesehatan Petinggi dan Perangkat			-	
			Tunjangan istri /suami dan anak petinggi dan perangkat	144.200.000	144.200.000	-	PAD
			tambahan tunjangan bagi petinggi dan perangkat	11.200.000	11.200.000	-	PAD
			tambahan tunjangan carik dari bengkoknya	15.545.000	13.085.000	2.460.000	ADD
			tunjangan asuransi jiwa dan PA bagi petinggi dan perangkat	25.200.000	18.000.000	7.200.000	ADD
2	1	1 3	Tunjangan Para Anggota BPD			-	ADD
2	1	2	Operasional Perkantoran	45.385.000	45.385.000	-	ADD
2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	39.535.000	39.535.000	-	ADD
2	1	2 1	Alat Tulis Kantor	3.500.000	3.500.000	-	ADD

2	1	2	2	Benda Pos	510.000	510.000	-	ADD
				Bahan /Material	2.000.000	2.000.000	-	ADD
				Pemeliharaan dan Peralatan Mesian	1.000.000	1.000.000	-	ADD
2	1	2	3	Cetak dan Penggandaan	600.000	600.000	-	ADD
				Air, Listrik, dan Telepon	500.000	500.000	-	ADD
				Peralatan Kebersihan danPembersih	500.000	500.000	-	ADD
				Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000	5.500.000	-	ADD
				Rekening Listrik dan Pulsa	600.000	600.000	-	ADD
				Perjalanan Dinas / Uang saku	1.200.000	1.200.000	-	ADD
				Langganan Surat Kabar dan Majalah	225.000	225.000	-	ADD
				Belanja Jasa Perpanjangan STNK	2.500.000	2.500.000	-	ADD
				Belanja Perawatan dan Kendaraan Bermotor	1.500.000	1.500.000	-	ADD
				Honor Pengelola PTPKD	18.600.000	18.600.000	-	ADD
2	1	2	3	Belanja Modal		-	-	ADD
				Pengadaan Leptop dan komputer	5.850.000	5.850.000	-	ADD
2	1	3		Operasional BPD	3.000.000	3.000.000	-	PAD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	-	PAD
				ATK	1.083.500	1.083.500	-	ADD
				Pengadaan	62.500	62.500	-	ADD
				Konsumsi Rapat	1.800.000	1.800.000	-	ADD
				Benda Pos	54.000	54.000	-	ADD
2	1	4		Operasional Rt/Rw			-	ADD
				Belanja Barang dan Jasa	23.900.000	23.900.000	-	ADD
				Honorarium / Operasional Pengurus Rt			-	ADD
				Ketua 17 Rt x 600000	10.200.000			ADD
				Sekretaris 17 Rt x 400000	6.800.000			ADD
				Bendahara 17 Rt 300000	5.100.000			ADD
				Honor ketua Rt / Rw 3 Rw x 600000	1.800.000			ADD
2	1	5		Penunjang Kegiatan	16.140.000	16.140.000	-	ADD

			Penyelenggaraan					
			Pemerintah					
2	1	5	1	Penunjang Kegiatan	6.000.000	6.000.000	-	ADD
				Penyusunan				
				RKPDDes/RKA/APBDes/D				
				PA/LPPD/LKPPD				
2	1	6	1	Penunjang Kegiatan	1.000.000	1.000.000	-	ADD
				Pelatihan PTPKD				
2	1	6	2	Belanja Barang dan jasa	5.540.000	5.540.000	-	ADD
				.				
				2				
				Spanduk	450.000	450.000	-	ADD
				ATK dan Biaya Pelaporan	500.000	500.000	-	ADD
				Konsumsi		-	-	ADD
				Snak	540.000	540.000	-	ADD
				Makan	1.200.000	1.200.000	-	ADD
				Minuman Tambahan	350.000	350.000	-	ADD
				Uang saku Musrenbangdes	2.500.000	2.500.000	-	ADD
2	1	7	1	Menunjang Kegiatan Beras Raskin		-	-	ADD
2	1	7	1	Belanja Barang dan Jasa		-	-	ADD
				.				
				2				
				Operasional Pembagian	3.600.000	3.600.000	-	ADD
				raskin 36 Ok x 100000				
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan</i>	897.738.000	897.738.000	-	ADD
				<i>Pembangunan Desa</i>				
2	2	1		Pembangunan Rabat Beton	400.000.000	400.000.000	-	ADD
				Rt.01 s/d 03 /Rw.002				
					4.000.000	4.000.000	-	ADD
2	2	2		Pembangunan Rabat Beton	250.000.000	250.000.000	-	ADD
				Rt.04 s/d 02 /Rw.002				
					6.000.000	6.000.000	-	ADD
2	2	3		Pembangunan Rabat Beton	92.175.000	92.175.000	-	ADD
				Rt.01 Rw.001				
2	2	4		Pembangunan Rabat Beton	25.000.000	25.000.000	-	ADD
				Rt.01 Rw.003				
					20.000.000	20.000.000	-	ADD
5	2	5		Pembangunan Rabat Beton	16.800.000	16.800.000	-	ADD

			Rt.01 Rw.000				
2	2	6	Pembangunan Saluran air	11.000.000	11.000.000	-	ADD
			Rt.01 Rw.003				
2	2	7 1	Pembangunan Saluran air	12.586.000	12.586.000	-	ADD
			Rt.07 Rw.002				
2	2	8 2	Bantuan TK GUPPI Rt/Rw 007/003	5.000.000	5.000.000	-	ADD
2	2	9 3	Bantuan TPQ SIDROTUL MUNTAHA	7.500.000	7.500.000	-	ADD
2	2	#	Pembangunan Kantor BPD dan PKK	32.542.000	32.542.000	-	ADD
				15.135.000	15.135.000	-	ADD
						-	
2	3		<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	20.250.000	20.250.000	-	
2	3	1	Penunjang Kegiatan PKK Desa	7.000.000	7.000.000	-	ADD
2	3	2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	-	ADD
2	3	3	Penunjang Kegiatan BBRGM	1.000.000	1.000.000	-	ADD
2	3	4	Penunjang Kegiatan LINMAS	5.000.000	5.000.000	-	ADD
2	3	5	Penunjang Kegiatan GNOTA	450.000	450.000	-	ADD
2	3	6	Penunjang Kegiatan PMI	300.000	300.000	-	ADD
2	3	7	Penunjang kegiatan POS PAUD	4.500.000	4.500.000	-	ADD
						-	
2	4		<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	67.500.000	67.500.000	-	
2	4	1	Penunjang Kegiatan Posyandu, Polindes, pusling desa dan posyandu lansia	8.400.000	8.400.000	-	ADD
2	4	2	Penunjang Kegiatan BKB	3.500.000	3.500.000	-	ADD
2	4	3	Penunjang Kegiatan PPKBD	600.000	600.000	-	ADD
2	4	4	Penunjang Kegiatan Promosi Potensi Desa	5.000.000	5.000.000	-	ADD

2	4	5	Penunjang Kegiatan Pelestarian Budaya/ Sedekah Bumi	15.000.000	15.000.000	-	ADD
2	4	6	Penunjang Kegiatan Operasional KPMD	5.000.000	5.000.000	-	ADD
2	4	7	Menunjang Kegiatan UPPKS	2.000.000	2.000.000	-	ADD
2	4	8	Menunjang Kegiatan Lomba-Lomba dan Kreatifitas Warga	10.000.000	10.000.000	-	ADD
2	4	9	Penunjang Kegiatan P3AT	5.000.000	5.000.000	-	ADD
2	4	#	Menunjang Kegiatan LKMD	5.000.000	5.000.000	-	ADD
2	4	#	Menunjang Kegiatan BUMDES	3.000.000	3.000.000	-	ADD
						-	ADD
2	5		<i>Bidang Tak Terduga</i>	3.000.000	3.000.000	-	ADD
2	5	1	Menunjang Kegiatan Penanganan Bencana alam dan Penanganan Pengungsi	3.000.000	3.000.000	-	ADD
			JUMLAH BELANJA	1.462.988.000	1.441.828.000	21.160.000	ADD
			SURPLUS/DEFISIT	21.160.000		21.160.000	ADD
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	21.160.000		21.160.000	ADD
3	1	1	SiLPA 2016	21.160.000		21.160.000	ADD
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
			JUMLAH	21.160.000		21.160.000	ADD
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	- 21.160.000		-21.160.000	ADD
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			-	ADD
3	2	2	Penyertaan Modal Desa			-	ADD
			JUMLAH	- 21.160.000		-21.160.000	ADD

Apabila disandingkan dengan permendagri nomor 113 Tahun 2014^[8] maka akun pendapatan asli Desa sudah sesuai, hanya saja kolom pendapatan lain-lain belum di pisahkan dengan pendapatan utama Desa. Sebagaimana pasal 9 pendapatan asli Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer dan Pendapatan Lain-Lain. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pendapatan Desa kelompok PADes terdiri atas jenis: Hasil usaha, Hasil asset, Swadaya, partisipasi dan Gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa. Dalam permendagri tersebut yang di maksud dengan PAD bisa di peroleh dari hasil BUMDes, tanah kas desa. Sementara hasil aset yang dimaksud berupa tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi dan gotong royong yang di maksud gotong royong merupakan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Pada pasal 11 Kelompok transfer terdiri atas jenis: (1) Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, serta Bantuan Keuangan APBD

Kabupaten/Kota. (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). (4) Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 12 permendagri nomor 113 tahun 2014 yang di maksud dengan belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Artinya dana yang sudah di peroleh lalu dibelanjakan dan tidak mendapatkan ganti dari pengeluaran tersebut. Lebih lanjut dalam pasal yang sama dijelaskan belanja dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab perangkat desa. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga.

Pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebenarnya akunya sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 hanya saja pada sub akun tunjangan kepada Desa dan perangkat Desa ada tunjangan yang di berikan pada keluarga kepala desa dan keluarga perangkat Desa, dimana dalam permendagri tidak diatur tunjangan untuk keluarga. Pengeluaran ini menunjukkan pada tataran pemerintah Desa tidak ada pengendalian internal Hery (2014) yang menjaga tingkat pengeluaran perangkat Desa Pada pasal 14 Jenis belanja pegawai dipergunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

Permendagri nomor 113 2014 pasal 16 mengatur Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Artinya barang yang dibeli akan berumur lebih dari satu tahun, devinisi ini sesuai dengan pemaknaan asset jangka Panjang di dalam akuntansi Wida (2016) Pembelian atau pengadaan barang

atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Dalam pembangunan Desa hanya diperbolehkan untuk penyelenggaraan kewenangan Desa dalam hal ini prioritas pemanfaatan dana desa yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana desa berdasarkan keadaan dan potensi yang ada di desa, seiring tercapainya target RPJM dan RKP Desa tiap-tiap tahunnya (Vitasurya, 2016; Zhang & Xu, (2016)

Pada bidang kemasyarakatan belanja yang dikeluarkan sangat sedikit sekali yaitu sebesar Rp. 20.259.000 apabila dibandingkan dengan pembangunan Desa yaitu sebesar Rp. 897.738.000. Jika dipersentase belanja desa bidang kemasyarakatan hanya 1 % sementara bidang pembangunan sebesar 62%. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting dalam kebijakan ADD karena sejauh ini pembangunan yang telah ada memfokuskan kepada pembangunan fisik, seperti pengerasan jalan dan pembangun jembatan (Meutia dan Liliana 2017).

Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 67.500.000,- bidang ini lebih besar jika dibandingkan dengan pembinaan masyarakat yang hanya 1 % dari pendapatan, sementara bidang

pemberdayaan masyarakat memakan anggaran sebesar 5%. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa jika dibandingkan dengan pembangunan fisik (Meutia dan Liliana 2017).

KESIMPULAN

Selama satu tahun anggaran 2016 pemerintah Desa Sengon Bungel memperoleh pendapatan sebesar Rp. 1.441.828.000 pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli Desa yang terdiri dari Lelang Bondo desa & Ekx Bengkok Carik, Lelang Bengkok Petinggi 69.000.000 dan Perangkat Desa Rp. 144.200.000. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.228.628.000 yang terdiri dari Bantuan Keuangan dana desa Rp. 662.586.000, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 32.542.000. Belanja Bantuan Keuangan Kepala desa (ADD) Rp. 528.500.000, Bantuan KPMD Rp 5.000.000

Dari pendapatan tersebut di belanjakan sebesar 100% dengan nilai belanja yaitu Rp. 1.441.828.000. adapun belanja desa di pergunakan *Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 31% yaitu Rp. 453.340.000. Bidang Pelaksanaan*

Pembangunan Desa sebesar 62% yaitu Rp 897.738.000. Bidang Pembinaan Kemsyarakatan sebesar 1 % yaitu Rp. 20.250.000. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sebesar 5% yaitu Rp 67.500.000. Bidang Tak Terduga sebesar 0,2% yaitu sebesar. 3.000.000. jika di

bandingkan dengan permendari nomor113 Tahun 2014 penggunaan belanja Desa pada umumnya sudah tepat, hanya saya belanja bidang penyelenggaraan pemerintah Desa ada poit belanja yang belum di atur dalam permendagri Tahun 2014 yaitu pada akun tunjangan keluarga petinggi sebesar Rp. 144.200.000 dipergunakan untuk tunjangan keluarga petinggi dan perangkat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No. 6 Tahun 2014
Tentang *Desa*

Hanifah,S I dan Praptoyo S., 2015
“Akuntabilitas Dan Transparansi
Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan Belanja Desa
(APBDes)” Jurnal Ilmu & Riset
Akuntansi Vol. 4 No. 8, 1-15

Ismail Muhammad, dkk 2016 “Sistem
Akuntansi Pengelolaan Dana

- Desa”*Volume XIX No. 2, Agustus 2016* ISSN 1979 – 6471
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Indah Wahyuni., 2016 “Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa Rowogempol Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Periode 2015” Digital Repository Universitas Jember.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 14., 2013 “Akuntansi Kas” Komite Standar Akuntansi Pemerintah
- Mahmudi 2010 “Manajemen Kinerja Sektor Publik “Penerbit: UPP STIM YKPN
- Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan Desa
- Hery, 2014, “*Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*”, Kencana, Jakarta
- Wida, S. A. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi
- Vitasurya, V. R. (2016). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 216, 97-108. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.014>
- Inten M dan Liliana Pengelolaan Keuangan Dana Desa Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 8 Nomor 2 Halaman 227-429 Malang, Agustus 2017 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879